



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG**

Jl. Yasir Hadi Broto No. 21/3 RT.002 Lk.II Kel. Gading  
Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung (35128)

Telp: (0721) 5605219  
e-mail : bptdvi@kemenhub.go.id

Fax :  
(0721) 5605219

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS II LAMPUNG**

**NOMOR : KP-BPTD.KLS II.LPG II Tahun 2024**

**TENTANG**

**TIM EVALUASI MANDIRI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan bertanggungjawab dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tentang Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi atas Implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 601);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 773);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BPTD KELAS II LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI MANDIRI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG**
- PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Evaluasi Mandiri SAKIP BPTD Kelas II Lampung, dengan susunan keanggotaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II Keputusan** ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja Evaluasi Mandiri SAKIP BPTD Kelas II Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat melakukan uji petik pada Unit Kerja Eselon III atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Mandiri di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Mandiri SAKIP BPTD Kelas II Lampung dibebankan pada DIPA BPTD Kelas II Lampung Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 16 Januari 2024

Kepala BPTD Kelas II Lampung,



BAMBANG SISWOYO, S.T., M.T.

NIP. 19710809 199703 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat  
(BPTD) Kelas II Lampung  
Nomor : KP-BPTD.KLS II.LPG 1/ Tahun 2024  
Tanggal : 16 Januari 2024

---

**TIM EVALUASI MANDIRI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG**

1. Pengarah : Kepala BPTD Kelas II Lampung
2. Penanggung Jawab : Kasubbag Tata Usaha
3. Ketua : Raden Oesman, S.E., MM
4. Wakil Ketua : Yusran Iskandar Muda Tanjung, S.S.T., M.T.
5. Sekertaris : Fatah Huriyal Al Mutaqin, S.S.T
6. Anggota Evaluasi :
  1. Dimas Purnomo Adji, A.Md. LLASDP
  2. Endri Gunawan, A.Md
  3. Dika Febianto, A.Md. Tra
  4. Zenitta Utami, A.Md. Tra

Kepala BPTD Kelas II Lampung,



BAMBANG SISWOYO, S.T., M.T.  
NIP. 19710809 199703 1 002

**URAIAN TUGAS TIM EVALUASI MANDIRI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP),  
e-PERFORMANCE DAN e-SAKIP REVIU BALAI PENGELOLA  
TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG**

1. Pengarah mempunyai tugas:
  - a. Memberikan arahan kepada Penanggung Jawab, Ketua Pelaksana dan Anggota Tim dalam proses pelaksanaan atas evaluasi mandiri SAKIP BPTD Kelas II Lampung.
  - b. Memberikan arahan, masukan dan saran kepada tim evaluasi mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung;
2. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
  - a. Bertanggung jawab secara umum dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II Lampung;
  - b. Melaporkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II Lampung kepada Pengarah
  - c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II Lampung sesuai wilayah pengawasan
  - d. Memberikan arahan kepada Evaluator Implementasi SAKIP BPTD Kelas II Lampung sesuai wilayah pengawasan;
  - e. Menyampaikan laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II Lampung kepada Kepala BPTD Kelas II Lampung selaku Pengarah.
3. Ketua mempunyai tugas:
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II Lampung;
  - b. Melakukan kompilasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II Lampung.
4. Sekretaris mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan data kinerja sebagai bahan untuk penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
  - c. Membantu administrasi dan data pendukung terkait dengan pelaksanaan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
  - d. Melakukan inventarisasi hasil penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* dari seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen SAKIP.

5. Anggota mempunyai tugas:

- a. Menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan dan literatur lain terkait dokumen SAKIP dan e-Performance;
- b. Melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II Lampung;
- c. Menyusun dan menyiapkan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II Lampung

Kepala BPTD Kelas II Lampung,



BAMBANG SISWOYO, S.T., M.T.  
NIP. 19710809 199703 1 002